






	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR</b>	Kode/Nomor: SM.02.08/SPMI/032/ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 5

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST, M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p><b>Visi</b> : Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i></li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan</li> <li>5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata.</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi.</li> <li>3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan.</li> <li>5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dan pendekatan <i>Link and Match Program</i> serta untuk mencapai tujuan menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi, maka diperlukan standar yang mengatur perihal sarana dan prasarana penelitian Poltekkes Kemenkes Denpasar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan pembiayaan penelitian dilaksanakan oleh tim Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diketuai oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Pembiayaan penelitian ditetapkan oleh Direktur melalui SK Direktur.</li> <li>2. Penetapan standar pembiayaan penelitian dilakukan oleh Direktur melalui SK Direktur setelah memperoleh pertimbangan dan rekomendasi Senat.</li> <li>3. Pelaksanaan standar pembiayaan dilaksanakan oleh Direktur dan Wadir II, kemanfaatan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.</li> <li>4. Evaluasi pembiayaan dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat berkoordinasi dengan SPI atas</li> </ol>

	<p>penugasan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengendalian pelaksanaan Standar pembiayaan dilakukan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan orang yang terlibat dalam pelaksanaan (Direktur, Wadir II, kemanfaatan oleh Kepala Pusat).</li> <li>6. Peningkatan Standar dilaksanakan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dan tim perumus.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana-dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>2. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.</li> <li>3. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)..</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu SBK Riset dan SBK Tambahan. SBK riset untuk skema penelitian melalui pendanaan BOPTN terdiri atas SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis. SBK Riset digunakan sebagai batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran wajib. dan luaran tambahan. SBK Riset harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku.</li> <li>2. Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan. Berdasarkan sumber pembiayaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdiri dari 2 jenis, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Mandiri <p>Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dan inisiatif sendiri atau pihak ketiga/sponsor dengan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku</p> </li> </ol> </li> </ol>

	<p>b. Biaya Poltekkes Kemenkes</p> <p>Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dari BOPTN DIPA Poltekkes Kemenkes.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Langkah-langkah yang dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun tim pada Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang bertugas menyusun dan merancang standar.</li> <li>2. Mempelajari dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>3. Melakukan rapat-rapat koordinasi penyusunan standar.</li> <li>4. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan standar pembiayaan.</li> <li>5. Melibatkan secara aktif unit kerja yang terkait dengan standar pembiayaan</li> <li>6. Direktur meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat setelah tim Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menyusun draf standar pembiayaan penelitian.</li> <li>7. Direktur menetapkan pemberlakuan standar melalui SK Direktur</li> <li>8. Melakukan sosialisasi standar kepada Dosen, Wadir II. Dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>9. Pelaksana menyusun rencana kerja berbasis standar</li> <li>10. Tim auditor di bawah tanggungjawab Direktur dan SPMI melaksanakan audit mutu internal</li> </ol>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya usulan dana penelitian dalam RKAKL</li> <li>2. Tersusunnya kontrak penelitian sebagai dasar pencairan pendanaan penelitian</li> <li>3. Tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian meliputi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seleksi usulan</li> <li>b. Pemantauan dan evaluasi</li> <li>c. Pelaporan penelitian</li> <li>d. Diseminasi hasil penelitian</li> <li>e. Peningkatan kapasitas peneliti,</li> <li>f. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).</li> </ol> </li> <li>4. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan untuk masing-masing kegiatan penelitian</li> </ol>
<p>8. Dokumen yang terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Standar Proses penelitian</li> <li>4. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>5. Standar prasarana dan sarana Penelitian.</li> <li>6. Standar pengelolaan penelitian</li> <li>7. Standar Peneliti Penelitian</li> <li>8. Pedoman Penulisan Skripsi, KTI, dan Laporan Tugas Akhir Poltekkes Kemenkes Denpasar, Tahun 2014</li> <li>9. Pedoman Penelitian Swadana Tahun 2015.</li> </ol>

	<p>10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Jendral Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti, Tahun 2018</p> <p>11. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2019</p> <p>12. Pedoman pertanggungjawaban keuangan penelitian Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)</li> <li>7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi</li> <li>11. Permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> <li>12. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar</li> <li>13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar</li> <li>14. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud, 2018</li> </ol>